

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kemandirian suatu Bangsa dan Negara dalam pembiayaan pembangunan. Selama ini negara Indonesia sangat mengandalkan minyak dan gas. Dikarenakan sumber daya tersebut sukar diperbaharui, maka digalilah sumber pajak. Sektor perpajakan ditempatkan oleh pemerintah sebagai wujud guna meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan. Sebesar apapun pemerintah berperan, partisipasi masyarakat, disiplin dan juga dedikasi aparatur dalam pengelolaan pembangunan sangat diperlukan guna menjamin keberhasilan pembangunan itu (Siahaan dan Mukhlis, 2010).

Pajak ialah iuran rakyat pada kas negara yang didasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan bagi kepentingan umum (Mardiasmo, 2009). Kondisi ini membuat pajak mempunyai peran yang penting dalam pembangunan negara. Guna memenuhi pendapatan pajak, di perlukan usaha untuk memotivasi para wajib pajak untuk membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan usaha agar penerimaan pajak lebih maksimal seperti contohnya melakukan sensus pajak guna mengajak semua wajib pajak pribadi atau badan yang belum melaksanakan kewajibannya agar segera melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perpajakan. Upaya lain yang

telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu merevolusi pajak yang sebelumnya *official assesment system* kini menjadi *self assesment sytem*. Tujuan dari revolusi ini memberikan kepercayaan yang penuh kepada para wajib pajak guna menghitung sendiri pajak terhutangnya.

Langkah ini di lakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan/atau kemauan para wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kemauan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya ialah suatu hal yang datang dari dalam diri seorang wp agar selalu menjalankan kewajiban perpajakannya secara teratur dan tidak ada terbesit sedikitpun untuk melakukan kecurangan dalam melakukan kewajibannya tersebut (Maulida, 2011).

Peran aktif seorang petugas perpajakan dalam melakukan pemungutan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah, diharapkan kesadaran dari para wp itu sendiri. Kemauan seorang wp didalam membayarkan pajaknya ialah suatu hal yang juga penting. Salah satu sebab seorang wajib pajak tidak ada kemauan membayar pajak yaitu hasil dari pemungutan pajak itu sendiri tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak. Masyarakat tidak pernah mengetahui *reward* yang *riil* dari uang yang telah digunakan untuk membayar pajak.

Usaha dilakukannya penyuluhan, pendidikan dan/atau yang lainnya tidak begitu penting dalam membangkitkan kesadaran para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Padahal hukuman, ancaman, dan juga *punishment* didalam Undang-undang sangat jelas terhadap wajib pajak yang tidak menghiraukan kewajiban perpajakannya. Penerapan dari *Self Assessment System*

mengakibatkan kebenaran dalam pembayaran pajak bergantung kepada kejujuran para wajib pajak itu sendiri saat melaporkan kewajibannya dalam perpajakan.

Berdasarkan info yang telah diterima dari KPP menyatakan bahwa pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak dari beberapa kota seperti pada kota Semarang dilihat dari jumlah pengusaha dari pekerjaan bebas tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Dampak dari penurunan tersebut, jumlah pendapatan penerimaan pajak yaitu 21,12%. Penyebab tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti apa sajakah faktor-faktor yang memungkinkan hal seperti ini terjadi. Apa saja yang memiliki pengaruh besar pada kemauan membayar pajak untuk dapat menambah penerimaan pajak di kota Semarang.

Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang pajak adalah Caroko, Susilo dan Zahroh (2015), membuktikan secara signifikan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh pada motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan pajak. (Yulianawati dan Hardiningsih, 2011), membuktikan bahwa kualitas pelayanan dan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang signifikan kepada kemauan membayar pajak, sedangkan pada persepsi efektifitas sistem perpajakan, serta pengetahuan peraturan pajak dan pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. (Rahmawaty dkk., 2011), membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak dan efektifitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh pada kemauan membayar pajak. Ilkham dan Haryanto (2017), membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak,

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Dari hasil penelitian yang ada, maka masih terdapat GAP atau perbedaan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Sehingga menarik bagi peneliti untuk meneliti ulang kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak serta efektivitas sistem perpajakan pengaruhnya pada kemauan membayar pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ikham dan Haryanto (2017) dimana penelitian sebelumnya menggunakan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi yang dilakukan di KPP Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan obyek yang berbeda yaitu wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro di Kota Semarang karena di Kota Semarang ini juga masih banyak wajib pajak yang lupa akan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Mikro Kota Semarang"**.

1.2 Perumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah ialah Bagaimanakah meningkatkan kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro Kota Semarang, sehingga muncul pertanyaan:

1. Bagaimanakah pengaruh kesadaran dalam membayarkan pajaknya terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro Kota Semarang ?
2. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro Kota Semarang ?
3. Bagaimanakah pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris bagaimana pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris bagaimana pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan

membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro Kota Semarang.

3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris bagaimana pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan yang berarti bagi penulis berkaitan dengan teori yang telah didapat dibangku pendidikan, penerapan dilapangan berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kemauan membayar pajak dan penentuan strategi-strategi selanjutnya yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga dapat mempertahankan jumlah wajib pajak dan bila perlu meningkatkan jumlah wajib pajak tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Guna menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dan mengembangkan kemampuan serta kreatifitas berpikir serta untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan kemudian menyajikan kedalam bentuk laporan yang lebih baik.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah guna mendorong partisipasi wajib pajak dalam pembayaran Pajak UMKM.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat umum (wajib pajak) akan pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan dan diharapkan masyarakat lebih berpartisipasi secara aktif dalam membayar pajak.

